

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Polri bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara kasus putusan Nomor: 14./Pid.Prap/2015/PN.Tng dilakukan karena Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupaiah)", dari kandungan arti pasal tersebut tidak di jelaskan siapakah "penyelenggara jalan" sehingga membuat aparaturnya penegak hukum khususnya Polri ragu dalam penerapan pasal, untuk mencari tahu siapakah penyelenggara jalan, perlu adanya penafsiran secara *sistematik* untuk memahami suatu Pasal maka perlu dengan mengaitkan dengan Pasal-Pasal yang lain di dalam Undang-undang yang sama atau bahkan dengan Undang-undang yang lain, sehingga Penyidik mengambil kebijakan untuk menghentikan kasus laka lintas tersebut.

2. Penegakan hukum lalu lintas bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana kasus putusan Nomor: 14./Pid.Prap/2015/PN.Tng yaitu sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan truck colt diesel melaju didepan sepeda motor, keduanya dari arah yang sama, posisi sepeda motor honda supra saat itu sebelumnya berada dibelakang kendaraan truck colt diesel. Saksi melihat sepeda motor dari belakang tiba-tiba menyalip truck colt diesel yang ada didepannya, saat menyalip karena disebelah kanannya ada lubang, sepeda motor tersebut menabrak lubang, kemudian oleng kekiri membentur bak truck sebelah kanan, setelah membentur bak truck sebelah kanan, pengendara sepeda motor tersebut selanjutnya oleng dan terjatuh beberapa meter kekanan jalan sehingga pengendara sepeda motor melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dikarenakan dalam hal tersangka Meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) sehingga penyidikan dihentikan (SP3).

B. Saran

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan sumbang saran berkaitan dengan penelitian tesis ini, yakni:

1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia (Penyidik) pada Polres Kota Tangerang, agar proses penyidikan kecelakaan lalu lintas dapat

terselenggara dengan baik sehingga hasil penyidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan/kebahagiaan.

2. Penyidik kecelakaan lalu lintas Polres Kota Tangerang harus lebih profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas, agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penegakan hukum sehingga keadilan dapat dirasakan oleh masing-masing pihak yang berperkara.
3. Adanya perbaikan substansi/materi hukum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 273 tentang pertanggung jawaban Penyelenggara jalan, agar tidak menimbulkan multi interpretasi.
4. Harus diubah budaya hukum dimasyarakat yang meliputi pemahaman, intelektualitas serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memandang dan menyikapi sebuah aturan hukum, hal ini mencakup masyarakat biasa maupun aparatur penegak hukum juga berasal dari masyarakat yang hidup sehari-hari di tengah pergaulan masyarakat.